



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Bolaang Uki

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Meyambanga, 28 April 1988 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Iwip, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdomisili elektronik dengan alamat email: [email](#), sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kota Kotamobagu, berdasarkan kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 26 November 2024 dengan Nomor Register Surat Kuasa 015/SK.Kh/2024/PA.Blu, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari Pemberi Kuasa sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Inobonto, 26 April 1994 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 02 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kotamobagu kurang lebih 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Soguo kurang lebih 8 Tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Inobonto kurang lebih 1 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 12 Desember 2014, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan sekarang 4 SD, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak Pemohon dan Termohon tempat tanggal lahir Molibagu, 21 Agustus 2018, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan sekarang TK, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena

4.1 Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama Pria idaman lain yang berasal dari Desa Ihwan, dengan bukti foto di handphone Termohon namun Termohon tidak mengakuinya;

4.2 Anak-anak Pemohon dan Termohon sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Termohon seperti sering mendapatkan pukulan;

4.3 Termohon sering marah ketika Pemohon memberikan uang dari hasil kerja Pemohon ke keluarga Pemohon atau keluarga Termohon, Termohon ingin uang tersebut Pemohon pakai sendiri tanpa di bagi-bagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan 07 November 2024, dimana Pemohon dan Termohon pulang dari berbelanja untuk kebutuhan anak-anak, sesampainya di rumah Laki-laki yang bernama Pria idaman lain datang ke rumah orang tua Pemohon dan mengaku bahwa telah menikah dengan Termohon hingga Pemohon marah dan mengatakan jika benar apa yang di katakan Pria idaman lain Pemohon membiarkan Termohon pergi bersama laki-laki tersebut;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 hari lamanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon namun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin Perempuan, dan Anak Pemohon dan Termohon, jenis kelamin Laki-laki yang masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, sehingga beralasan secara hukum apabila hak asuh anak tersebut berada pada asuhan dan pemeliharaan Pemohon di keretakan anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin a dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2014, dan Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan dan selanjutnya hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali melalui Kantor Pos Cabang Molibagu menggunakan surat tercatat pada tanggal 12 November 2024 dengan nomor resi P2411120170603 berdasarkan tracking pada tanggal 13 November 2024 pukul 14:11:15 WITA yang dibacakan dipersidangan, tanggal 21 November 2024 dengan nomor resi P2411200014898 berdasarkan tracking pada tanggal 21 November 2024 pukul 13:01:56 WITA yang dibacakan dipersidangan, tanggal 28 November 2024 dengan nomor resi P2411280009436 berdasarkan tracking pada tanggal 28 November 2024 pukul 13:48:31 WITA yang dibacakan dipersidangan, dan tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor resi P2412060029740 berdasarkan tracking pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 08:52:41 WITA yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon menyatakan didepan persidangan bahwa ia akan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon dan Termohon sudah kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 02 Agustus 2013, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas surat kuasa serta legal standing Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dimana ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi tentang keabsahan surat kuasa serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa advokat yang dapat menjalankan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kartu tanda anggota dan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas sehingga Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2023, bahwa Pemohon mengetahui Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama Pria idaman lain yang berasal dari Desa Ihwan dengan bukti foto di handphone Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, anak-anak Pemohon dan Termohon sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari Termohon seperti sering mendapatkan pukulan, Termohon sering marah ketika Pemohon memberikan uang dari hasil kerja Pemohon ke keluarga Pemohon atau keluarga Termohon, Termohon ingin uang tersebut dipakai sendiri tanpa dibagi-bagi, puncaknya pada tanggal 07 November 2024 dimana Pemohon dan Termohon pulang berbelanja untuk kebutuhan anak-anak, sesampainya di rumah, laki-laki bernama Pria idaman lain datang ke rumah kediaman orang tua Pemohon dan mengaku bahwa Pria idaman lain telah menikah dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari sejak tanggal 07 November 2024 atau selama kurang lebih 4 (empat) hari tanpa saling memperdulikan dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

- 1.-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus?
- 2.-Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?
- 3.-----Apakah Pemohon memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan ketentuan syara' untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah)?;

Analisis Kumulasi Permohonan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah*. Terhadap adanya kumulasi permohonan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi permohonan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu permohonan, yang dalam hal ini adalah permohonan perceraian dan *hadhanah*;
- Bahwa terhadap kumulasi permohonan perceraian dengan *hadhanah*, telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi permohonan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan permohonan pokok, sehingga kumulasi permohonan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Analisis Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 4 (empat), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 180/Pdt.G/2024/Pa.Blu dicabut
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Peradilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Blu.



I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	68.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	213.000,00
--------	----	------------

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).